



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 613/USAKTI/SKR/VI/2021**

**TENTANG  
PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 480/USAKTI/SKR/VI/20216, tanggal 16 Juni 2016, masa jabatan Sdr. **Dr. Ir. Afiat Anugrahadi, MS** sebagai Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti berakhir pada 12 Juni 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti, Nomor: 091/A.1/Dek/FTKE-USAKTI/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pemilihan Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Senat dalam rapat pleno Senat Universitas Trisakti pada tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 ayat (1) huruf t Statuta Universitas Trisakti Juni Tahun 2015 jo Pasal 45 ayat (2) huruf q Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Agustus Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan inti Universitas Trisakti pada tanggal 9 Juni 2021, yang menindak lanjuti hasil pertimbangan Senat Universitas Trisakti tanggal 9 Juni 2021;
  - e. bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan inti Universitas Trisakti pada tanggal 11 Juni 2021, telah terpilih sdr. **Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPM**. Sebagai Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan pembebasan dan pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
  2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
  6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti Nomor : 002/MWA/SK/III/2021, tanggal 31 Maret 2021;
  8. Peraturan Rektor Universitas Trisakti
    - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
    - b. Nomor : 5 Tahun 2017;
    - c. Nomor : 1 Tahun 2018;
    - d. Nomor : 4 Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 11 Juni 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 13 Juni 2021.

Kesatu : Membebaskan Sdr. **Dr. Ir. Afiat Anugrahadi, MS.**, dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Sdr. **Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPM.**, Dosen Tetap Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, NIK : 1978/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik : Lektor (P)-300/III-d, sebagai Pjs. Dekan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Ketiga : Kepada Sdr. **Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPM.**, diberikan gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.

Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 11 Juni 2021



**Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA**

Disampaikan Kepada Yth:

1. **Sdr. Dr. Ir. Afiat Anugrahadi, MS.**,  
FTKE Usakti
2. **Sdr. Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPM.**  
FTKE Usakti

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Para Ka. BIRO dan Ka. SEKUN Universitas Trisakti;
7. Para Ka. UPT. Universitas Trisakti.